

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 204/KP.04/K.JI-07/11/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdri. Yovita Dyah Permatasari tanggal 20 November 2024 yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumberbaru;
- c. Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 203/KP.04/K.JI-07/11/2024 tanggal 21 November 2024 tentang tindak lanjut hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dengan Sanksi Peringatan Keras;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pemberhentian Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 203/KP.04/K.JI-07/11/2024 tanggal 21 November 2024 tentang tindak lanjut hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dengan Sanksi Peringatan Keras

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
Atas Nama **YOVITA DYAH PERMATASARI** sejak tanggal 21 November 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Jember diberikan upah/honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 – 2024 atas output kerja bulan Mei sampai November 2024.
- KETIGA : Selama Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumberbaru;
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan Sumberbaru;
 5. Camat.
 6. Petinggal

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 21 November 2024


KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA